

TINDAK PIDANA POLIGAMI YANG TIDAK MENDAPAT IZIN ISTRI

Dikir Dakhi¹, Hasaziduhu Moho,² Yonathan Sebastian Laowo³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Nias Raya

(¹dikir139@gmail.com, ²mohohasaziduhu@gmail.com, ³yonathansebastian@gmail.com)

Abstrak

Poligami adalah istilah umum untuk menyebut pernikahan dengan suami atau istri lebih dari satu. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yakni "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dan akibat hukum terhadap perkawinan yang dilakukan tanpa izin istri. Data diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Jenis penelitian yang digunakan menggunakan yuridis normatif, sumber data penelitian menggunakan sumber data sekunder dan data primer. Kemudian data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku namun dakwaan ini tidak sepenuhnya tepat karena terdapat tindak pidana yang lain yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam kasus ini yaitu Pasal 284 ayat (1e) huruf a. 2) Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam kasus ini telah sesuai dan terbukti secara sah dalam persidangan berdasarkan penjabaran dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan yuridis dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim sudah tepat namun tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang dimana tujuan pemidanaan agar terdakwa dapat memperbaiki diri.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Poligami, Tidak Mendapat Izin Istri

Abstract

Polygamy is a general term for marriage with more than one husband or wife. Article 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, that what is meant by marriage is "a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the One Almighty God. This study aims to determine the judge's considerations and legal consequences of marriages carried out without the wife's permission. Data were obtained through data collection techniques in

the form of literature studies. The type of research used is normative juridical, research data sources use secondary data sources and primary data. Then the data obtained is processed and analyzed descriptively qualitatively using the Law approach and case approach. The results of this study indicate that the decision-making process carried out is in accordance with applicable legal regulations, but this indictment is not entirely appropriate because there are other criminal acts that have been committed by the defendant in this case, namely Article 284 paragraph (1e) letter a. 2) The judge's considerations in imposing criminal sanctions on the defendant in this case have been appropriate and legally proven in court based on the description of witness statements, the defendant's statement and evidence that are mutually consistent, as well as with the existence of legal considerations and mitigating and aggravating factors. The sentence imposed by the judge is appropriate but does not correspond to the purpose of punishment, where the purpose of punishment is for the defendant to improve himself.

Keywords: *Criminal Act, Polygamy, Not Obtaining Wife's Permission*

A. Pendahuluan

Setiap manusia menginginkan pasangan hidup hal ini dialami oleh manusia sebab ketika seorang beranjak dewasa maka mereka akan mencari pasangan hidupnya. Untuk memiliki pasangan hidupnya dan hal ini membuat semakin tingginya angka kejahatan yang terjadi dimasyarakat yang berkaitan dengan perkawinan, idealnya perkawinan itu dilangsungkan dengan sebaik mungkin dan mengikuti aturan yang ada, baik itu hukum kebiasaan atau hukum adat, hukum agama hingga hukum negara sebab perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang perempuan dan seorang laki-laki dan pada akhirnya akan mempersatukan dua keluarga.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."¹ Sedangkan sahnya perkawinan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan yaitu:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku;

Sebab pernikahan itu harus diakui oleh negara agar negara dapat memberikan perlindungan bagi perkawinan tersebut. Perkawinan yang tidak terdaftar berarti perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara secara administratif, perkawinan itu tetap ada tanpa namun tidak diakui oleh negara.

Perkembangan yang terjadi dimasyarakat akibat dari globalisasi mengakibatkan perubahan-perubahan gejala sosial dimasyarakat sehingga memicu adanya konflik sosial bagi masyarakat tidak hanya persoalan antar individu dikalangan masyarakat, tetapi sangat sering persoalan rumah tangga terjadi dikalangan masyarakat, bahwa hubungan keluarga merupakan suatu hubungan emosional yang terjadi akibat pertalian (pernikahan) dan karna hubungan darah.

Pada dasarnya kehadiran hukum

pidana ditengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksud dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada khawatir akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat, kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namu menyeluruh kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang terkait dengan nyawa seseorang, sedangkan jiwa menyeluruh perasaan atau keadaan psikis.

Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan keseimbangan dan kepastian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. hukum akan dibutuhkan dalam keadaan yang luar biasa didalam masyarakat. Belum dianggap sebagai kejahatan jika suatu perbuatan tidak secara tegas tercantum dalam hukum pidana atau ketentuan pidana lainnya. Prinsip tersebut sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum guna mencapai kepastian oleh hukum pidana juga diupayakan untuk mencapai keseimbangan hukum. Pasal 1 Ayat (1) KUHPmenentukan bahwa “tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”.

Pasal 1 Ayat (1) KUHP merupakan Perundang-Undangan hukum pidana yang menuntut bahwa ketentuan pidana harus ditetapkan dalam Undang-Undangsah yang berarti larangan-larangan menurut adat tidak berlaku

untuk menghukum orang selanjutnya menuntut pula bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang tidak dapat dikenakan kepada perbuatan yang telah dilakukan sebelum ketentuan pidana dalam Undang-Undang itu diadakan. yang berarti bahwa Undang-Undang tidak mungkin berlaku surut atau *Nullum dilictum sine praevia lege peneli* artinya peristiwa pidana tidak akan ada jika ketentuan pidana dalam Undang-Undang tidak ada lebih dahulu. Dengan adanya ketentuan ini dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana, Hakim terikat oleh Undang-Undang sehingga terjaminlah hak kemerdekaan diri pribadi terdakwa.

Setiap orang yang melakukan delik diancam dengan pidana mempertanggung jawabkan secara hukum perbuatannya itu.⁶Jika ikatan perkawinan itu putus sehingga banyak permasalahan yang akan timbul, maka disinilah peran dari pada negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya yang mengharuskan sebuah perkawinan itu harus didaftarkan atau dicatatkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang ada, agar perkawinan itu mendapatkan pengakuan dan perlindungan oleh negara.

Seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan kedua kalinya atau ingin melakukan poligami haruslah mendapatkan persetujuan dari istrinya atau jika ingin menikah lagi tanpa persetujuan dari pada pasangannya, harus menceraikannya dan perceraian ini hanya di mungkinkan jika ada alasan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan untuk menjadi alasan terjadinya perceraian.

Pada dasarnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai

seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami atau disebut juga dengan monogami tapi seringkali ditemui seorang suami melakukan pernikahan kedua tanpa persetujuan istri dan izin dari Pengadilan suami yang mempunyai istri lebih dari satu dikenal dengan istilah poligami. Pada kenyataannya bahwa setiap perempuan tidak menghendaki suaminya mempunyai istri lain dan begitu pula para wanita yang beragama Islam. Walaupun dalam ajaran Islam seorang suami diperbolehkan untuk menikah lebih dari satu, namun dengan syarat-syarat tertentu seperti itu harus mendapatkan persetujuan istri, suami dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya.

Pernikahan yang kedua kalinya sering mengalami perdebatan didalam masyarakat dan tidak sedikit yang mengalami permasalahan hingga menjurus keranah hukum pidana sehingga uraian diatas mendorong keinginan penulis untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam tindak pidana perkawinan dengan judul *“Tindak Pidana Poligami Yang Tidak Mendapat Izin Istri”*

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam yaitu penelitian hukum normatif atau jenis penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum dari data sekunder. Penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan,

menjelaskan area yang mengalami hambatan, dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tinjauan umum terhadap Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit* yang artinya peristiwa pidana, tindak pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana. Istilah ini terdapat dalam *weetboek van strafrecht* Hindia Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Begitu pula di Indonesia pengertian dari *strafbaar feit* diatur dalam peraturan perundang-undangan. *Strafbaar Feit*, terdiri dari tiga kata yaitu *Straf* artinya pidana atau hukuman, *Baar* artinya dapat atau boleh, dan *Feit* artinya tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Adapun beberapa pendapat para ahli tentang pengertian dari tindak pidana, antara lain :

- a. Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.
- b. Menurut Vos, tindak pidana adalah salah satu kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.
- c. Menurut Pompe, tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut doktrin unsur-unsur delik terdiri atas unsur subyektif dan unsur obyektif terhadap unsur-unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut yaitu:

- a. Unsur Subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman jika tidak ada kesalahan” (*an ac does not make a person goilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*) kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan kesalahan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*nedlegence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri dari atas 3 (tiga) bentuk, yakni;

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- 2) Kesengajaan dengan insyaf pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- b. Unsur Obyektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas, yaitu:
 - 1) Perbuatan manusia berupa *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif dan *Omission*, yakni perbuatan pasif atau negatif, yaitu perbuatan yang membiarkan atau mendiamkan;
 - 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, basaha, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya;
 - 3) Keadaan-Keadaan (*circumstances*) pada umumnya keadaan tersebut dibedakan adalah keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
 - 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan sipelaku dari hukuman adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan dan salah satu unsur saja tidak terbukti bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan

Suatu perbuatan dapat dikenakan pidana, apabila memenuhi syarat-

syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana, apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*Strafbaarfeit*).

Ada beberapa unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

- a. Adanya subjek;
- b. Adanya kesalahan;
- c. Perbuatan melawan hukum;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- e. Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Tindak pidana dalam KUHP dibagi dalam 2 (dua) unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan dari pelakunya harus dilakukan

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

- a. Tindak pidana kejahatan dan pelanggaran.
- b. Tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang

dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya dalam Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada yang menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

- c. Tindak pidana kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).

Tindak pidana murni dan tindak pidana tidak murni. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304, dan 552 KUHP. Sedangkan tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak disengaja serta tindak pidana

murni dan tindak pidana tidak murni.

Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Poligami

1. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani secara etimologis, poligami merupakan devinisi dari kata *apolus* yang berarti banyak, dan *gamos* yang berarti istri atau pasangan jadi poligami bisa dikatakan sebagai mempunyai istri lebih dari satu orang secara bersamaan adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata poligami diartikan sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang. Memoligami adalah menikahi seseorang sebagai istri atau suami kedua ketiga dan seterusnya²⁰ dalam pengertian umum yang berlaku dimasyarakat kita sekarang ini poligami diartikan seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita.

Menurut tinjauan Antropologi sosial poligami memang mempunyai pengertian seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita atau sebaliknya,

Poligami dibagi menjadi 2 macam yaitu:

- a. *Polyandri* yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki;
- b. *Poligini* yaitu perkawinan antara laki-laki dengan beberapa orang perempuan;

Dalam perkembangannya istilah poligini jarang sekali dipakai, bahkan

bisa dikatakan istilah ini tidak dipakai lagi dikalangan masyarakat, kecuali dikalangan antropologi saja sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah *poligini* dengan pengertian perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan disebut poligami, dan kata ini dipergunakan sebagai lawan *Polyandri*.

2. Tindak Pidana Poligami

Dalam rangka mempertahankan dan menjamin Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan agar ditaati maka Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya memuat beberapa sanksi terhadap orang yang melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya sanksi terhadap pelanggaran aturan poligami, baik sanksi perdata maupun sanksi pidana.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa "Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 Undang-undang ini". Berdasarkan ketentuan tersebut, bagi seorang suami yang melakukan perkawinan tanpa izin pengadilan atau seorang isteri kawin lagi dengan seorang

lelaki lain perkawinannya tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh isteri atau suami yang bersangkutan kepada Pengadilan.

Dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa :

a. Kecuali apabila ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka:

1. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
2. Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

b. Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

Menurut Badri R. mengemukakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dipisahkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan dua alasan, yaitu:

a. Berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generalis* dalam hal ini ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan merupakan ketentuan khusus dari KUHP; Berdasarkan teori bahwa hukum tata pemerintahan dan hukum pidana saling melengkapi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan salah satu sumber hukum tata pemerintahan, sedangkan KUHP merupakan salah satu sumber hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu, maka untuk mempertahankan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan agar ditaati, ia perlu didukung oleh KUHP;

3. Unsur-unsur Perkawinan

Yang dimaksud dengan tindak pidana mengadakan perkawinan yang dilarang terdapat dalam Pasal 279 Ayat (1) huruf e KUHP bahwa dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa kawin yang sedang diketahuinya, bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi. Uraian unsur-unsur didalam Pasal 279 Ayat (1) huruf e KUHP sebagai berikut :

- a. Barang siapa merupakan suatu istilah orang yang melakukan yaitu memperlihatkan sipelaku adalah manusia, tetapi perlu diuraikan manusia siapa dan beberapa orang;
- b. Yang kawin sedang diketahuinya, bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi;

Dalam unsur ini syarat supaya orang dapat dihukum dalam Pasal 279 Ayat (1) huruf e KUHP ialah orang itu harus mengetahui bahwa ia dulu pernah kawin dan perkawinan ini masih belum dilepaskan. Menurut pasal 199 B.W. (hukum sipil) perkawinan (nikah) itu menjadi lepas, yaitu:

- a. Karena mati;
- b. arena seseorang meninggalkannya

selama 10 tahun dan diikuti dengan perkawinan salah seorang itu dengan orang lain;

- c. Karena ada fonis perceraian oleh hakim;
- d. Karna perceraian biasa menurut peraturan dalam *B.W.*;

Adapun yang tunduk kepada Peraturan Pernikahan dalam *B.W.* ialah orang Eropa, orang Indonesia, Tionghoa dan sebagainya jika beragama kristen juga tunduk pada peraturan ini bagi mereka yang tunduk pada peraturan *B.W.*, maka adanya suatu perkawinan (nikah) sudah merupakan suatu halangan untuk mengadakan perkawinan lagi (kawin dua kali dinamakan bigamie dan dihukum menurut pasal ini). Dahulu sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa seorang pria beragama islam di indonesia dapat kawin sampai dengan empat orang istri yang berarti bahwa adanya perkawinan lebih dari 4 kali itu barulah akan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 279 Ayat (1) huruf e KUHP.

4. Pidana dan Pemidanaan

Pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *straf* yang kadang kala di sebut dengan hukuman namun istilah pidana lebih tepat dari pada hukuman karena hukum sudah lazim jika di terjemahkan berasal dari kata *recht* ada berbagai macam rumusan pengertian pidana dari para ahli hukum kita, Menurut Roeslan Saleh mendefenisikan pidana yakni “Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik”³²Rekasi itu adalah suatu tindakan atas kejahatan yang negara berikan melalui para penegak hukum seperti jaksadan hakim berupa tindakan yang “wujud nestapa” yang mana tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang berwujud suatu penderitaan kepada para pelaku kejahatan.

Selain itu, R.Soesilo dan Adami Chazawi merumuskan pula pengertian pidana itu sendiri yakni “pidana adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang-orang yang melanggar Undang-Undang hukum pidana”. Dapat disimpulkan bahwa pidana adalah suatu penjatuhan vonis hukuman yang diberikan hakim oleh seseorang atau lebih sebagai akibat hukum atas perbuatannya yang telah melanggar Undang-Undang hukum pidana.

Pemidanaan yaitu suatu proses atau cara dimana menetapkan, memberi dan menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*). kata “pidana” dapat kita artikan sebagai hukum sedangkan “pemidanan” diartikan sebagai penghukuman.

Pasal 10 KUHP telah diatur dua jenis pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan pidana pokok terdiri atas 4 jenis pidana dan pidana tambahan terdiri atas 3 jenis pidana yaitu:

D. Penutup

Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya terhadap pelaku tindak pidana poligami yang tidak mendapat izin istri telah menerapkan hukum pidana materil sesuai Pasal 279 ayat (1) KUHP, selain hal tersebut diatas alat bukti yang dijukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu keterangan saksi, alat bukti surat berupa akta nikah dan keterangan terdakwa ternyata semua terbukti dipengadilan, sehingga Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa secara sah

melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya.

E. Daftar Pustaka

- Aibak Khutubuddin. 2009. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Teras.
- Chazawi Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana Teori Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Farid Abidin Zaenal. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah Andi. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ilyas Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- M.A. Ali Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung Leden. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muafiah Evi dan Makmun Rodli A. 2009. *Poligami dalam Penafsiran Muhammad Syahrur*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Nasional Pendidikan Departemen. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia.
- R. Badri. 1985. *Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan & KUHP*. Surabaya: CV Amin.
- R. Badri. 1985. *Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan & KUHP*. Surabaya: CV Amin.
- Susilo R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia.
- Suprpto Bibit. 1990. *Liku-liku Poligami*. Yogyakarta: Al-Kautsar.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Waluyo Bambang. 2008. *Pidana dan pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zuhdi Masyfuk. 1988. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: PT. Gria karya.